

Pengecualian Umum

- a. Perbuatan sendiri, melanggar hukum;
- b. Kelainan bawaan / keturunan, gangguan mental / kejiwaan;
- c. Olahraga berbahaya, penerbangan non komersial;
- d. Radiasi, perang, huru-hara, tugas militer atau pemberontakan sipil;
- e. Obat-obat, akibat obat terlarang;
- f. Alat-alat Bantu;
- g. Penyakit kelamin, Infeksi HIV / AIDS, sirkumsisi (sunat);
- h. Pengobatan Pemeriksaan kesehatan, Pengobatan gigi;
- i. Bedah kosmetika, transplantasi organ tubuh, refraksi mata;
- j. Proses Kehamilan dan Melahirkan, Alat – alat keluarga berencana;
- k. Kondisi atau penyakit yang telah ada sebelumnya (pre existing condition);
- l. Biaya-biaya yang telah mendapat penggantian dari instansi lain.

catatan: Pengecualian secara lengkap terdapat pada Polis Anda.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim meninggal dunia:

- a. Formulir Pengajuan Klaim;
- b. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung;
- c. Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang, asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;
- d. Dokumen-dokumen pengajuan klaim Rawat Inap apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap sebelum meninggal;
- e. Polis asli;
- f. Fotocopy identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- g. Fotocopy identitas Yang Ditunjuk.

Pengajuan klaim Rawat Inap:

- a. Formulir Pengajuan Klaim;
- b. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab dirawatnya Tertanggung;
- c. Kuitansi asli perincian biaya Rumah Sakit;
- d. Fotocopy identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Dalam hal klaim Rawat Jalan dan Perawatan Darurat Karena Kecelakaan secara reimbursement:

- a. Formulir Pengajuan Klaim;
- b. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab dirawatnya Tertanggung;
- c. Kuitansi asli biaya perawatan / pengobatan berikut copy resep obat-obatan yang digunakan;
- d. Fotocopy Identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- e. Kronologis terjadinya kecelakaan.

Dalam hal klaim Rawat Inap, Rawat Jalan dan Perawatan Darurat Karena Kecelakaan secara cashless (termasuk Pembedahan):

- a. Pemegang Polis cukup menunjukkan dan/atau melampirkan fotocopy identitas diri dan menunjukkan kartu Smart Health Insurance Tertanggung kepada petugas Rumah Sakit Provider untuk mendapatkan jaminan Rawat Inap.
- b. Dalam waktu 2 x 24 Jam Pemegang Polis dan/atau Tertanggung Smart Health Insurance sudah harus menghubungi Penanggung untuk mendapatkan Surat Jaminan Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan dan/atau Perawatan Darurat Karena Kecelakaan.
- c. Apabila kamar yang sesuai hak Tertanggung penuh atau tidak tersedia, maka Tertanggung wajib terlebih dahulu menempati kamar 1 (satu) tingkat di bawahnya. Jika kelas di bawahnya tidak tersedia / penuh, maka Tertanggung dapat dijaminan di kamar yang di atas haknya dengan toleransi 20 % (dua puluh perseratus) dari manfaat biaya kamar sesuai polis yang dimiliki.
- d. Bilamana Tertanggung menempati kamar rumah sakit melebihi dari toleransi, maka terlebih dulu wajib membayar seluruh biaya perawatan dan mengajukan penggantian biaya ke Penanggung (reimbursement).
- e. Bilamana Tertanggung tidak membawa kartu atau kartu hilang atau kartu Smart Health Insurance masih dalam proses pembuatan maka pemegang Polis dan/atau wajib segera menghubungi Customer Service Penanggung untuk mendapatkan surat jaminan.
- f. Saat Tertanggung selesai menjalani perawatan, apabila ada kelebihan biaya rawat inap (excess) yang tidak di tanggung oleh Penanggung, maka Pemegang Polis harus melunasi kelebihan biaya tersebut kepada Rumah Sakit, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kelebihan biaya (excess) lanjutan yang belum dihitung oleh Rumah Sakit yang akan ditagihkan kepada Pemegang Polis.

catatan: Syarat dan Tata Cara Lengkap terdapat pada Polis Anda.

Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- Smart Health Insurance adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

@OfficialCARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

Keterangan lebih lanjut hubungi:



60/04-41/066/24-01/02/01



SMART HEALTH INSURANCE



Smart Health Insurance memberikan kepastian proteksi Kesehatan bagi anda yang tercinta

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

